

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan).

B. Konteks Penelitian

Dalam Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilihan umum (Pemilu) adalah aspek penting dalam demokrasi dan harus memenuhi prinsip yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber Jurdil).² Proses demokrasi seringkali pastinya akan ditemukan beberapa tantangan atau masalah yang tentunya diperlukan pengelolaan yang tepat supaya mencegah adanya konflik ataupun perpecahan bangsa.

¹Legality, Bab 1 pasal 1 *Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU) 2019*, (Yogyakarta: Tim Legality, 2018), 3

²Feri Amsari. *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

Keterlibatan seluruh pihak memberikan Komitmen, termasuk penyelenggara, partai politik, calon dan pemilih adalah kunci utama untuk menjaga kedaulatan dan kelancaran pemilihan umum serta menjadi faktor utama dari prinsip kesetaraan dan keterbukaan (transparansi) juga sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan Pemilihan Umum yang Luber Jurdil.³ Pemilihan Umum juga merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam menentukan pemimpin dan kebijakan publik. Namun, seringkali terjadi permasalahan dalam penghitungan suara pada pemilihan umum yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilihan tersebut. Salah satu sistem yang digunakan dalam penghitungan suara pada pemilihan umum adalah Sirekap. Pada hakekatnya pemilihan umum dijadikan sebagai alat atau wadah bagi rakyat untuk berperan dan memegang kedaulatan di era demokrasi⁴

Salah satu ciri – ciri negara Demokrasi dengan diadakannya Pemilihan Umum. Dikarenakan Pemilihan Umum merupakan wadah penyampaian hak pilih masyarakat. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum dijelaskan secara jelas dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.⁵ Ketentuan pemilihan umum secara jelas tertuang dalam pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan: “ (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan (2) diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.⁶ Sistem demokrasi bergantung pada beberapa hal yang harus dilakukan pada pemilihan umum yaitu Partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Pada pemilihan umum harus terus dilakukan

³Feri Amsari. Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Padang. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

⁴Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1974), 76

⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Pasal 22E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

evaluasi, hal ini diperlukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas serta kebenaran. Konflik dan perdebatan yang terjadi pada pemilihan umum hingga konflik dengan konstitusi dapat menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepatuhan kepada hukum serta nilai-nilai demokrasi pada diselenggarakannya pemilihan umum⁷

Pada pelaksanaan pemilihan umum sebelum adanya penggunaan Sistem Sirekap ini KPU menerapkan sistem penghitungan suara dengan menggunakan sistem yang bernama Situng atau Sistem Informasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, Situng dibentuk pada tahun 2004 dan digunakan pada saat pemilihan umum tahun 2019. Pembuatan Situng ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebagai partisipan politik untuk memperoleh hasil penghitungan suara pada tahun 2019 dan juga manfaat yang dirasakan oleh KPU yaitu sistem ini mempermudah kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum serta dengan adanya Situng ini KPU juga dapat mencegah adanya kecurangan yang rawan terjadi pada pemilihan umum. Sistem ini tentunya dapat diakses pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil dari penghitungan Situng ini dapat diakses penuh oleh masyarakat meskipun bukan penyelenggara sehingga sering terjadi permasalahan ketika diakses secara bersamaan. Pada Situng ini, hasil yang telah dicantumkan akan diperbarui secara berkala. Dengan adanya hal tersebut, KPU tidak lagi menggunakan Situng atau Sistem Informasi Hitung dalam proses Penghitungan suara pada Pemilihan Umum dan digantikan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

⁷Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, dkk, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, No 4 Tahun 2016, 2.

Dihapusnya istilah penggunaan Situng telah tercantum dalam rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada. Sistem Sirekap yang baru ini tidak jauh berbeda dengan Situng yang telah diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2019.

Pada tahap rekapitulasi ini biasanya sering menghabiskan kertas salinan sehingga ditindaklanjuti menggunakan digital yakni Sirekap. Sirekap merupakan sistem informasi rekapitulasi yang digunakan untuk menghitung suara secara elektronik sebagai sarana publikasi dan perekapan hasil penghitungan suara pada pemilihan umum, definisi berikut terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Untuk mengakses Sirekap, telah disediakan laman web resmi *infopemilu.kpu.go.id*. Selanjutnya seluruh data hasil Rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan suara tersebut dipublikasikan pada laman diatas untuk dapat diakses umum.

Sistem ini juga memiliki kelemahan dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Sirekap hanya dijadikan alat bantu hasil penghitungan suara pada pemilihan umum. Namun, dalam penentuan hasil penghitungan suara tetap merujuk pada hasil penghitungan manual dan memiliki tahapan pengumpulan dari masing-masing TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat provinsi. Oleh karena itu, implementasi terhadap pelaksanaan sistem sirekap ini dalam penghitungan suara pada pemilihan umum menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memastikan adanya keabsahan dan keakurasian hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan.⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith (2018) dalam Jurnal “Legal Issue in Electronic Voting Systems”, penggunaan sistem elektronik Sirekap dalam pemilihan umum

⁸Addi M. Idhom, “Cara Kerja Aplikasi e-Rekap Pilkada 2020 Sirekap & Beda dari Situng”, Diakses melalui: <https://tirto.id/cara-kerja-aplikasi-e-rekap-pilkada-2020-sirekap-beda-dari-situng-f7zG>, 23 Juni 2024.

memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan suara pada pemilihan umum. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki kelemahan sistem sirekap, seperti meningkatkan keamanan data dan transparansi dalam proses penghitungan suara pada pemilihan umum.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jhonson (2019) dalam Jurnal “Democracy and Governance” menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dalam sistem sirekap dapat membantu dalam meminimalkan kesalahan input dan manipulasi data yang sering terjadi. Namun, dalam penelitian tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses penghitungan suara untuk memastikan hasil pemilihan umum.

Pada penelitian ini akan membahas terkait Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (studi Kasus: Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Laden, Kecamatan pamekasan, Kabupaten Pamekasan) yaitu pada tahap penghitungan awalnya Sirekap tersebut digunakan dalam Penghitungan suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Umum malah tidak dapat digunakan oleh penyelenggara dikarenakan sistem yang memuat adanya Perangkat aplikasi Sirekap tersebut tidak dapat diakses dengan baik dan lancar oleh para pihak penyelenggara pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kejadian ini tidak semata-mata merupakan kelalaian pihak penyelenggara pada TPS melainkan pada sistem yang telah terprogram oleh instansi terkait mengalami down. Sehingga, ketika pihak penyelenggara yang memang ditugaskan untuk mengoperasikan sistem sirekap kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) ini tidak hanya satu melainkan ada dua sampai tiga hal seperti data atau gambar yang

diupload hilang, jaringan yang tidak mendukung untuk mengakses meskipun telah menggunakan wifi serta disuport data seluler, dan yang terakhir yaitu berubahnya angka hasil pada kolom yang tersedia setelah kolom gambar hasil pemilihan. Dan hal itu terjadi tidak hanya di satu TPS melainkan hampir seluruh TPS di desa Laden mengalami server down.

Hal ini membuat beberapa penyelenggara KPPS yang ditugaskan oleh instansi terkait untuk memasukkan data dalam hasil Pemilihan Suara malah terbuang waktunya dalam mengotak-atik sistem sirekap tersebut. Jadi jalan terakhir dalam pelaksanaan penghitungan suara untuk hasil akhir maupun tidaknya, pihak penyelenggara KPPS yang ditugaskan untuk menjadi Operasional Sirekap dalam proses penghitungan tetap menggunakan sistem Penghitungan Manual dengan membantu KPPS lainnya dalam penghitungan yang tetap memasukkan data hasil pemilihan secara manual menggunakan kertas C1 Pleno Hasil dan lainnya.

Dengan demikian, adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang diharapkan dapat membantu meringankan dalam penghitungan pada Pemilihan Umum justru tidak dapat digunakan dengan adanya tantangan dan kendala yang sering terjadi dalam penghitungan suara. Sehingga perlu diadakannya perbaikan guna menyempurnakan penggunaannya pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berikutnya agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh penyelenggara dan pihak lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses Implementasi dalam pelaksanaan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang digunakan oleh KPU pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Penelitian ini juga membuktikan sebagai penyelenggara harus berfokus pada pengembangan teknologi yang menunjang rekapitulasi

penghitungan suara yang akurat dan berintegritas. Di sisi lain pengembangan teknologi juga dapat meringankan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum bukan malah menambah beban penyelenggara dan adanya indikasi kecurangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan dalam suatu judul Proposal Skripsi Penelitian **“Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”** sehingga dapat bermanfaat terhadap keberlangsungan Pemilihan umum yang saat ini telah menggunakan kemajuan teknologi sebagai acuan penghitungan suara.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja kendala pada pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Laden Kecamatan Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami secara mendalam bagaimana cara kerja sirekap ketika diterapkan dalam proses penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala yang terjadi pada pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna serta dapat memperdalam sebuah informasi atau gagasan. Disamping itu, juga dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait penggunaan sistem Sirekap dalam penghitungan suara pada pemilihan umum.

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat menambah suatu ilmu pengetahuan, dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih terhadap pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan tentunya dapat dijadikan referensi bacaan untuk para mahasiswa fakultas syari'ah, masyarakat, pemerintah atau aparat pemerintahan, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan pada umumnya masyarakat di kabupaten Pamekasan, serta dapat membangun teori baru tentang analisa permasalahan yang terjadi pada penggunaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) dalam pemilihan umum tahun 2024. Tentunya proses dalam melakukan analisa ini tidak begitu mudah untuk dilakukan karena harus menyesuaikan dengan berbagai macam hal mulai dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Selanjutnya manfaat teoritis dari diadakannya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana hasil kerja instansi terkait yaitu KPU di kabupaten Pamekasan dalam hal mengupayakan terjadinya permasalahan pada proses pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pemilihan umum tahun 2024.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis terhadap seluruh pihak terkait, diantaranya:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan pengetahuan serta dapat menambah referensi literatur pada perpustakaan. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan terhadap mahasiswa yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi atau pemikiran dan kontribusi lebih baik lagi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pemilihan umum selanjutnya. Hal ini memberikan manfaat terhadap masyarakat umum yang tidak memiliki akses dalam penggunaan sirekap pada pemilihan.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis tersendiri, manfaat yang dapat diperoleh yaitu berupa pengetahuan dan wawasan terhadap sistem informasi rekapitulasi yang mana telah ditetapkan oleh instansi terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akhir persyaratan dalam menyelesaikan Sarjana Hukum Tata Negara.

F. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah yang dipaparkan yaitu memberikan pengertian dan pemahaman secara singkat mengenai judul, maka dalam penulisan ini juga perlu memberikan penegasan dari istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, Keputusan, rencana, dan undang-undang sehingga menjadi nyata dan dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif lain, implementasi dapat dipahami dengan serangkaian langkah yang dianggap perlu untuk menjamin bahwa suatu kebijakan atau peraturan yang telah disusun dan disahkan dapat diterapkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Sedangkan implementasi dalam konteks kebijakan dan manajemen publik merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan, yaitu pada proses yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan pencapaian hasil yang terdapat di lapangan. Menurut Hill dan Hupe, implementasi adalah proses kompleks yang melibatkan banyak peran aktor dan institusi yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui berbagai mekanisme, strategi, dan interaksi yang ada di lapangan.⁹

Implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan tujuan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kapabilitas pelaksana serta dukungan dari

⁹M. Hill., & P. Hupe, *Implementing Public Policy: an Introduction to the Study of Operational Governance*, sage Publications, 2014.

lingkungan social, ekonomi, dan politik yang ada. Menurut teori yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, keberhasilan implementasi ditentukan oleh Koordinasi antar aktor, kepatuhan terhadap adanya aturan, dan pemenuhan sumber daya yang cukup.¹⁰

2. Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rekapitulasi penghitungan suara merupakan suatu proses penghitungan dan pengolahan data hasil pemungutan suara dalam suatu pemilihan umum. Rekapitulasi penghitungan suara sangat penting untuk meningkatkan kejujuran, mengurangi keterlambatan waktu dan meningkatkan transparansi dalam suatu pemilihan umum. Sehingga dalam proses ini menjadi sangat wajib dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kejujuran hasil pemungutan suara serta untuk menentukan pihak yang menang dalam suatu pemilihan umum.¹¹

3. Pemilihan umum

Pemilihan adalah satu istilah yang berasal dari kata dasar “pilih”. Pemilihan juga memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga dapat menyebutkan nama dari seseorang, lokasi, atau seluruh benda dan yang akan dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan merupakan prosedur atau metode pemilihan.¹² Namun, istilah “umum” merujuk pada keseluruhan atau semuanya, secara umum, dan tidak secara khusus menyebutkan apa pun.¹³ Pemilihan Umum, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

¹⁰J.L., pressman, & A. Wildavsk, *Implementation: How Great Expectations In Washington are Dashed in Oakland; or why It's Amazing that Federal Program Workat All.*, University of California Press, 2017.

¹¹Andreas Pandiangan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), *The Journal of Society and Media*, Vol. 3 No.1 (2018), 17.

¹²Pemilihan-Pilih. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/Pilih.html>, pada 16 September 2024.

¹³Umum, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/Umum.html>, pada 16 September 2024

pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat dalam suatu negara (misalkan untuk menentukan wakil rakyat dan sejenisnya).¹⁴

¹⁴Pemilu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Diakses melalui: <https://kbbi.lektur.id/Pemilihan-umum>, pada 16 September 2024.